



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasani Bin Ma'do
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jual Ikan

Terdakwa Hasani Bin Ma'do ditangkap pada tanggal 3 September 2022;

Terdakwa Hasani Bin Ma'do ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANI Bin MA'DO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANI Bin MA'DO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang bengkok karena digunakan menikam yang berhulu pecah yang bersarung dengan Panjang mata badik 15 cm dan lebar mata badik 1,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **HASANI Bin MA'DO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HASANI Bin MA'DO pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 19.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2022, bertempat di Kampung Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal tersebut di atas sekitar jam 19.15 Wita Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang Terdakwa kemudian sekitar jam 19.45 Wita Terdakwa menuju rumah saksi SAIMANG, setelah berada di rumah saksi SAIMANG Terdakwa melihat saksi korban RABANIA setelah melihat saksi korban RABANIA Terdakwa kemudian menghunuskan senjata tajam jenis badik yang dibawanya dan langsung menikam saksi korban RABANIA secara berulang kali pada bagian perut, kepala, pelipis, pipi, leher, punggung kanan, bahu kiri, lengan kiri atas, telapak tangan kiri dan paha kanan bagian dalam tidak lama kemudian datang saksi SAIMANG yang langsung memeluk Terdakwa untuk meleraikan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Nomor: 1603/RSU-BTG/IX/2022 tertanggal 10 September 2022 menyatakan telah memeriksa penderita atas nama RABANIA Binti MA'DO dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada kepala atas sisi kiri, pelipis kanan, pipi kanan, leher kiri depan, punggung kanan atas, bahu kiri belakang, perut, lengan kiri atas, paha kanan bagian dalam, luka iris pada telapak tangan kiri dan pangkal jari tengah depan tangan kiri. Dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa HASANI Bin MA'DO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASANI Bin MA'DO pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 19.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2022, bertempat di Kampung Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RABANIA,”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal tersebut di atas sekitar jam 19.15 Wita Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang Terdakwa kemudian sekitar jam 19.45 Wita Terdakwa menuju rumah saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMANG, setelah berada di rumah saksi SAIMANG Terdakwa melihat saksi korban RABANIA setelah melihat saksi korban RABANIA Terdakwa kemudian menghunuskan senjata tajam jenis badik yang dibawanya dan langsung menikam saksi korban RABANIA secara berulang kali pada bagian perut, kepala, pelipis, pipi, leher, punggung kanan, bahu kiri, lengan kiri atas, telapak tangan kiri dan paha kanan bagian dalam tidak lama kemudian datang saksi SAIMANG yang langsung memeluk Terdakwa untuk meleraikan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Nomor: 1603/RSU-BTG/IX/2022 tertanggal 10 September 2022 menyatakan telah memeriksa penderita atas nama RABANIA Binti MA'DO dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada kepala atas sisi kiri, pelipis kanan, pipi kanan, leher kiri depan, punggung kanan atas, bahu kiri belakang, perut, lengan kiri atas, paha kanan bagian dalam, luka iris pada telapak tangan kiri dan pangkal jari tengah depan tangan kiri. Dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa HASANI Bin MA'DO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rabania dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah ditikam oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.45 WITA di Kampung Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Terdakwa menikam Saksi menggunakan badik yang dipegang oleh tangan kanannya;
 - Bahwa awalnya pada waktu kejadian Saksi baru selesai buang air kecil dan berdiri di bagian dapur rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung memeluk Saksi, kemudian Terdakwa langsung menikam Saksi pada bagian perut sehingga Saksi langsung berteriak meminta tolong serta Saksi memegang mata badik dengan menggunakan tangan kiri Saksi tetapi terlepas, kemudian Terdakwa lanjut menikam Saksi pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sehingga Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa menikam lagi Saksi pada bagian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sebelah kiri, leher bagian kiri, pundak sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, tubuh bagian belakang sebelah kanan dan paha sebelah kanan, kemudian datang saksi Saimang yang langsung meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa setelah penikaman tersebut Saksi dibawa ke RSUD Anwar Makkatutu dan dirawat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelumnya Saksi memiliki masalah dengan Terdakwa mengenai Saksi menjual tanah dan rumah yang menyebabkan Terdakwa marah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Sampara Liwang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam saksi Rabania pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.45 WITA di Kampung Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut karena Saksi berada di Sinjai pada saat itu;
- Bahwa saksi Rabania merupakan istri dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh keluarga dan setelahnya Saksi langsung menuju ke Bantaeng;
- Bahwa saksi Rabania ditikam sebanyak 11 (sebelas) kali pada bagian perut, pipi kanan, pipi kiri, kepala sebelah kiri, leher bagian kiri, pundak sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, tubuh bagian belakang sebelah kanan dan paha sebelah kanan;
- Bahwa setelah penikaman tersebut saksi Rabania langsung dilarikan ke RSUD Anwar Makkatutu dan dirawat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi Rabania menjalani operasi dengan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp.18.107.000,00 (Delapan belas juta seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Rabania memiliki permasalahan tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Saimang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam saksi Rabania pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.45 WITA di Kampung Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi Rabania menggunakan badik yang dipegang oleh tangan kanannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tengah berada di rumah Saenab lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan meminta tolong dari saksi Rabani yang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi langsung menuju rumah Saksi dan di bagian dapur rumah Saksi terlihat Terdakwa menikam saksi Rabania menggunakan sebilah badik dengan posisi Terdakwa berdiri menghadap saksi Rabania yang sudah tergeletak di lantai, kemudian Saksi langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang dengan maksud untuk melerai, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Rabania;
- Bahwa Saksi melihat luka pada saksi Rabania dibagian perut, pipi kanan, pipi kiri, kepala sebelah kiri, leher bagian kiri, pundak sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, tubuh bagian belakang sebelah kanan dan paha sebelah kanan;
- Bahwa setelah penikaman tersebut saksi Rabania langsung dibawa ke RSUD Anwar Makkatutu dan saksi Rabania dirawat selama 1 (satu) minggu serta menjalani operasi;
- Bahwa saksi Rabania menjalani operasi dengan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp.18.107.000,00 (Delapan belas juta seratus tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam saksi Rabania pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.45 WITA di Kampung Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi Rabania menggunakan badik yang dipegang oleh tangan kanannya;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa membawa sebilah badik dari rumah Terdakwa dan menyelipkannya di pinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju masjid untuk melaksanakan salat isya, setelah selesai salat isya Terdakwa menuju rumah saksi Saimang dengan maksud untuk menemui saksi Rabania, setibanya di rumah saksi Saimang Terdakwa langsung mencari saksi Rabania dan menemukannya di dekat pintu dapur kemudian Terdakwa langsung mencabut badik yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dan menghampiri saksi Rabania, selanjutnya Terdakwa langsung menikam saksi Rabania pada bagian perut sehingga saksi Rabania langsung berteriak meminta tolong serta saksi Rabania memegang mata badik dengan menggunakan tangan kiri saksi rabania tetapi terlepas, kemudian Terdakwa lanjut menikam saksi Rabania pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sehingga saksi Rabania terjatuh, kemudian Terdakwa menikam lagi saksi Rabania

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban



pada bagian kepala sebelah kiri, leher bagian kiri, pundak sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, tubuh bagian belakang sebelah kanan dan paha sebelah kanan, kemudian datang saksi Saimang yang langsung meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Rabania menuju Kp. Panaikang Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Rumah Mertua Terdakwa untuk menyimpan sebilah badik yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penikaman tersebut setelah itu Terdakwa menuju kantor polsek Bissappu guna mengamankan diri;

- Bahwa terdakwa meikan saksi Rabania sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Rabania karena sebelumnya ada permasalahan mengenai tanah yang dijual oleh saksi Rabania;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor 1603/RSU-BTG/IX/2022 tanggal 10 September 2022 atas nama Rabania Binti Ma'do yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Syahid Gunawan yang menyatakan keadaan pasien sebagai berikut:

- Kepala atas sisi kiri: luka bacok Uk. P. 1,5 cm L. 0,5 cm D. 0,5 cm
- Pelipis kanan: luka bacok Uk. P. 4,5 cm P. 1cm L. 0,5 cm
- Pipi kanan: luka bacok Uk. P. 4cm L. 0,5cm D. 0,5cm
- Leher kiri depan: luka tusuk Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm D. 1cm pendarahan aktif
- Punggung kanan atas: Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm L. 0,5cm
- Bahu kiri belakang: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,5cm D.0,1cm
- Perut: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,5cm kedalam tidak diukur tampak omentum keluar dari luka
- Lengan kiri atas: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,1cm D. 0,75cm
- Telapak tangan kiri: luka iris Uk. P. 2cm L.0,1cm D. 0,7cm
- Pangkal jari tengah depan tangan kiri: luka iris Uk. P. 2cm L. 0,1cm D. 0,1cm
- Paha kanan bagian dalam: luka tusuk Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm D. 0,5cm

Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang bengkok karena digunakan menikam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhulu pecah yang bersarung dengan panjang mata badik 15 cm dan lebar mata badik 1,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam saksi Rabania pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.45 WITA di Kampung Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa meikan saksi Rabania sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa menuju rumah saksi Saimang dengan maksud untuk menemui saksi Rabania, setibanya di rumah saksi Saimang Terdakwa langsung mencari saksi Rabania dan menemukannya di dekat pintu dapur kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dengan tangan kanannya yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dan menghampiri saksi Rabania, selanjutnya Terdakwa langsung menikam saksi Rabania pada bagian perut sehingga saksi Rabania langsung berteriak meminta tolong serta saksi Rabania memegang mata badik dengan menggunakan tangan kiri saksi rabania tetapi terlepas, kemudian Terdakwa lanjut menikam saksi Rabania pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sehingga saksi Rabania terjatuh, kemudian Terdakwa menikam lagi saksi Rabania pada bagian kepala sebelah kiri, leher bagian kiri, pundak sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, tubuh bagian belakang sebelah kanan dan paha sebelah kanan, kemudian datang saksi Saimang yang langsung meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Rabania;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, Hasil Visum Et Repertum Nomor 1603/RSU-BTG/IX/2022 tanggal 10 September 2022 atas nama Rabania Binti Ma'do yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Syahid Gunawan yang menyatakan keadaan pasien sebagai berikut:
 - Kepala atas sisi kiri: luka bacok Uk. P. 1,5 cm L. 0,5 cm D. 0,5 cm
 - Pelipis kanan: luka bacok Uk. P. 4,5 cm P. 1cm L. 0,5 cm
 - Pipi kanan: luka bacok Uk. P. 4cm L. 0,5cm D. 0,5cm
 - Leher kiri depan: luka tusuk Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm D. 1cm pendarahan aktif
 - Punggung kanan atas: Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm L. 0,5cm
 - Bahu kiri belakang: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,5cm D. 0,1cm
 - Perut: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,5cm kedalaman tidak diukur tampak omentum keluar dari luka
 - Lengan kiri atas: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,1cm D. 0,75cm

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telapak tangan kiri: luka iris Uk. P. 2cm L0,1cm D. 0,7cm
 - Pangkal jari tengah depan tangan kiri: luka iris Uk. P. 2cm L. 0,1cm D. 0,1cm
 - Paha kanan bagian dalam: luka tusuk Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm D. 0,5cm
- Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;
- Bahwa akibat luka yang disebabkan oleh penusukan tersebut saksi Rabania dirawat di RSUD Anwar Makkatutu selama 1 (satu) minggu dan juga menjalani operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Hasani Bin Ma'do yang telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 November 2022 dengan Nomor PDM-46/P.4.17/Eoh.2/11/2022 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Tahun 1995, halaman 245);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah menikam saksi Rabania pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 19.45 WITA di Kampung Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Rabania sebanyak 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian Terdakwa menuju rumah saksi Saimang dengan maksud untuk menemui saksi Rabania, setibanya di rumah saksi Saimang Terdakwa langsung mencari saksi Rabania dan menemukannya di dekat pintu dapur kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dengan tangan kanannya yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dan menghampiri saksi Rabania, selanjutnya Terdakwa langsung menikam saksi Rabania pada bagian perut sehingga saksi Rabania langsung berteriak meminta tolong serta saksi Rabania memegang mata badik dengan menggunakan tangan kiri saksi rabania tetapi terlepas, kemudian Terdakwa lanjut menikam saksi Rabania pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sehingga saksi Rabania terjatuh, kemudian Terdakwa menikam lagi saksi Rabania pada bagian kepala sebelah kiri, leher bagian kiri, pundak sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, tubuh bagian belakang sebelah kanan dan paha sebelah kanan, kemudian datang saksi Saimang yang langsung melerai dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Rabania;

Menimbang, bahwa akibat penikaman tersebut, Hasil Visum Et Repertum Nomor 1603/RSU-BTG/IX/2022 tanggal 10 September 2022 atas nama Rabania Binti Ma'do yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Syahid Gunawan yang menyatakan keadaan pasien sebagai berikut:

- Kepala atas sisi kiri: luka bacok Uk. P. 1,5 cm L. 0,5 cm D. 0,5 cm
- Pelipis kanan: luka bacok Uk. P. 4,5 cm P. 1cm L. 0,5 cm
- Pipi kanan: luka bacok Uk. P. 4cm L. 0,5cm D. 0,5cm
- Leher kiri depan: luka tusuk Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm D. 1cm pendarahan aktif
- Punggung kanan atas: Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm L. 0,5cm

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu kiri belakang: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,5cm D.0,1cm
- Perut: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,5cm kedalaman tidak diukur tampak omentum keluar dari luka
- Lengan kiri atas: luka tusuk Uk. P. 2cm L. 0,1cm D. 0,75cm
- Telapak tangan kiri: luka iris Uk. P. 2cm L0,1cm D. 0,7cm
- Pangkal jari tengah depan tangan kiri: luka iris Uk. P. 2cm L. 0,1cm D. 0,1cm
- Paha kanan bagian dalam: luka tusuk Uk. P. 1,5cm L. 0,5cm D. 0,5cm

Kedadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa akibat luka yang disebabkan oleh penusukan tersebut saksi Rabania dirawat di RSUD Anwar Makkatutu selama 1 (satu) minggu dan juga menjalani operasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut atau pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya, selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa menikamkan badik kepada saksi Rabania menggunakan tangan kanannya secara sadar dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menusuk saksi Rabania termasuk dalam perbuatan yang menyakiti orang lain atau membuat orang lain mengalami luka, sehingga seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mengenai beratnya hukuman pidana akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang bengkok karena digunakan menikam berhulu pecah yang bersarung dengan panjang mata badik 15 cm dan lebar mata badik 1,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi korban tidak memaafkan Terdakwa
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saudara sendiri dan membuat hubungan keluarga menjadi renggang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasani Bin Ma'do telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang bengkok karena digunakan menikam berhulu pecah yang bersarung dengan panjang mata badik 15 cm dan lebar mata badik 1,5 cm dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Ban